

## **BAB IV**

### **ANALISIS PENERAPAN SANKSI PIDANA UNDANG - UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) TERHADAP PENANGANAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI WILAYAH HUKUM POLDA JABAR**

#### **A. Penerapan Sanksi Pidana KDRT dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT Terhadap Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di wilayah Hukum Polda Jabar.**

Penerapan pidana penjara pada pelaku tindak pidana KDRT berkorelasi dengan konteks cultural, maka dari itu untuk melakukan evaluasi penegakan hukum pada pelaku KDRT harus mengkaji terlebih dahulu mengenai aspek sosio cultural masyarakat Jawa barat terlebih dahulu, setelahnya kemudian kaitan *sosio cultural* dengan jenis tindak pidana KDRT terutama yang diatur dalam Pasal 5 Juncto Pasal 5 Undang-undang Penghapusan dan pencegahan KDRT, yang mengatur mengenai larangan melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tanggan, adanya sistem penghapusan dan pencegahan seharusnya dapat berjalan harmonis dengan menurunnya perkara praktik kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran keluarga di POLDA JABAR, namun berdasarkan penelitian, perkara KDRT di wilayah Hukum POLDA JABAR mengalami kenaikan. Sehingga penerapan sanksi pidana memerlukan pengkajian ulang dan melengkapi sistem penghapusan dan pencegahan KDRT tersebut.

Terhadap efektivitas yang diteliti dari paradigm penghapusan dan

pencegahan, maka untuk menambah dan menunjang Undang-undang KDRT agar lebih dapat menjangkau masyarakat (efektif) maka pemerintah membentuk organisasi sosial kemasyarakatan yang lebih aplikatif, yaitu merumuskan kebijakan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan komunikasi, informasi, dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga, menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif gender.

Melengkapi struktur hukum acara dengan membentuk unit PPA, yaitu Penyediaan aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, dan pembimbing rohani. tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan / atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Kesehatan

Paradigma pencegahan (*deterrence*) dan penghapusan tersebut KDRT dengan melakukan pendekatan pada sarana kontrol sosial untuk mengatur tingkah laku manusia. mengenai pengaruh dari pidana penjara pada pelaku KDRT berakibat terjadinya gesekan dengan sarana kontrol sosial yang telah di buat kebijakan oleh pemerintah, aspek control sosial ini, dari hal ini dianalisa bahwa efektivitas pidana penjara dalam undang undang KDRT mengacu pada sanksi perbaikan pada pelaku sesuai dengan norma kaidah yang ada di

masyarakat yang mengarah pada aspek “pencegahan khusus” (*special prevention*) dari pidana. Jadi, ukurannya terletak pada masalah seberapa jauh pidana itu (penjara) mempunyai pengaruh terhadap pelaku / terpidana, serta dampak bagi istri dan anak.

Ada dua aspek pengaruh pidana terhadap terpidana KDRT, yaitu aspek pencegahan-awal (*deterrent aspect*) dan aspek perbaikan (*reformative aspect*). Aspek pertama (*deferent aspect*) biasanya diukur dengan menggunakan indikator residivis KDRT, uji sampel teori *deterrence aspect* dengan perkara nomor : LP/B/952/XII/2019/Jbr/Res PWK, dengan diskresi progresif penyidik PPA Polda Jabar adalah dengan melakukan analisa sejauh mana unsur kekerasan fisik dilakukan oleh tersangka Nanda , bahwa diketahui korban bernama Ika Julyanti sebagai istri korban (*sensitive gender*) yang cenderung menjadi korban KDRT. Bahwa tersangka Nanda Apriliantoni yang berusia 24 Tahun diduga telah melakukan tindakan KDRT

Tindakan tersangka memenuhi unsur Pasal 44 Undang-undang No 23 Tahun 2004 Tentang Pencegahan Dan Penghapusan KDRT.dengantingkat kekerasan yang cukup serius (*serious abuse*), dan sebab yang menjadi bahan analisa adalah sebab yang sangat ringan, hal ini menjadi bahan sampel pemeriksaan psikologis tersangka, control emosi, kepribadian, apakah ada unsur penyebab narkotika yang memicu KDRT.

Setelah dilakukan lidik dan sidik secara mendalam yang meibatkan kedokteran jiwa dan pranata organisasi sosial lainnya seperti pemuka agama , dinas kesehatan terkait, maka disimpulkan bahwa penyidik PPA POLDA JABAR

memberikan kebijakan pencegahan pidana penjara pad tersangka nanda, dengan cara Proses Pencabutan Laporan, yang telah disetujui oleh korban Ika Julyanti kordinasi Polda dengan Kepolisian Resor Purwakarta Perkara Nomor : LP/B/952/XII/2019/Jbr/Res PWK, melaporkan mengenai tindak pidana KDRT yang mengakibatkan adanya luka pada tubuh Ika Julyanti dinilai penyidik telah memenuhi Unsur KDRT, namun pada dasarnya KDRT merupakan delik aduan yang dapat dilakukan pencabutan atau tarik perkara, pencabutan laporan atau perkara Ika Julyanti sebagai korban berdasarkan Perkara akan diselesaikan secara kekeluargaan, Ika Julyanti sebagai korban tidak akan melakukan tuntutan baik secara perdata atau secara pidana, Mencabut laporan **Nomor** : LP/B/952/XII/2019/Jbr/Res PWK, Unsur keperdataan kerugian materil dan imateril korban telah dibayarkan oleh keluarga tersangka

Setelah pencabutan perkara, maka kepolisian Polda jabar yang berkoordinasi dengan Polres purwakarta mendamaikan kedua belah pihak keluarga korban dan keluarga tersangka, untuk menghapus pidana (SP3) dan mencegah terjadinya KDRT yang sama maka Ika dan Nanda bersepakat membuat surat perjanjian damai, dalam akta perjanjian damai tersebut memuat klausul klausul mengenai dengan klausul I perjanjian damai pihak pertama dan kedua yang pada intinya adalah mencegah tersangka menjadi residivis

Berdasarkan indikator sanksi UU KDRT akan efektif apabila tersangka Nanda tidak dipidana dalam perkara KDRT yang telah dilakukannya, maka unsur efektivitas pidana penjara dalam perkara KDRT adalah suatu pengukuran dari perbandingan tidak dipidana namun memiliki

efek jera agar tidak menjadi seorang residivis KDRT. indikator residivis KDRT ini sulit dilakukan pencegahan awal, karena data laporan yang dilaporkan biasanya sangat sumir, yaitu hanya mengemukakan terdengar percekocokan yang disebabkan masalah ekonomi, atau pertengkaran biasa yang sulit dijadikan sebagai alat bukti

Laporan residivis KDRT berdasarkan data yang ditemukan dilapangan sulit diketahui secara pasti jenis dan berat ringannya tindakan kekerasan suami pada istri, residivis, yang pernah dilakukan terdahulu dan yang kemudian diulangnya serta berapa tenggang waktu pengulangannya. Dengan hanya mengetahui jumlahnya saja, tidak dapat diketahui tingkat efektivitas pidana penjara dan perbandingannya dengan jenis pidana lainnya, maka dari itu diperlukan tindakan progresif dalam mempertimbangkan perkara KDRT yang dihadapi.

Perbandingan efektivitas sanksi pidana KDRT tidak dapat dilakukan hanya dengan mengetahui jumlah residivis, tetapi perlu juga diketahui jumlah orang yang pernah dipidana untuk pertama kalinya (*first offender*), dengan tiap-tiap jenis pidana yang diterimanya dan berapa di antaranya yang tidak mengulangi lagi. Juga perlu diketahui berapa lama tenggang waktu pengulangan sejak putusan pemidanaan yang terdahulu. Dengan tidak lengkapnya data demikian, yang memang sulit diperoleh dalam praktik, maka jelas tidak mungkin diketahui seberapa jauh efektivitas pidana penjara pada pelaku KDRT dengan indikator residivis. data residivis cukup lengkap, hal ini merupakan jaminan untuk mengetahui efektivitas pidana penjara dilihat dari

aspek pencegahannya, karena secara kriminologis adanya residivis KDRT bukan suatu indikator mutlak telah menerima merasakan efek jera

Indikator penghukuman kembali (*reconviction*) residivis KDRT ditemukan banyak ketidak selarasan unsur pidana dengan aspek tindakan progresif mengenai "*reconviction*" (P21), mengenai pertimbangan penegakan hukum dan aspek sosio cultural. penghukuman kembali untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga jika dianalisa dengan melakukan pendekatan *reconviction* cenderung bukan lagi efektivitas pidana KDRT, namun dapat disebut sebagai kriminalisasi pelaku KDRT atau *full enforcements*.

*Reconviction* KDRT jika dihubungkan dengan pidana penjara, bahwa residivis bukan kriteria yang valid untuk mengukur efektivitas sistem kepenjaraan. Diperlukan aspek perbaikan (*reformative aspect*) pada terpidana. Seberapa jauh pidana penjara dapat mengubah sikap terpidana, masih merupakan masalah. Hal ini disebabkan, karena adanya beberapa *problem methodology* yang belum terpecahkan dan belum ada kesepakatan, khususnya mengenai ukuran untuk menentukan telah adanya "tanda-tanda perbaikan" atau adanya "perubahan sikap" pada diri si pelaku; ukuran "*recidivism rate*" atau "*reconviction rate*" masih banyak yang meragukan, dan periode untuk melakukan evaluasi terhadap ada tidaknya perubahan sikap setelah terpidana menjalani pidana penjara.

Berdasarkan masalah-masalah metodologis yang dikemukakan di atas dapatlah dinyatakan, bahwa penelitian-penelitian selama ini belum dapat membuktikan secara pasti apakah pidana penjara itu efektif atau tidak.

Terlebih masalah efektivitas pidana sebenarnya berkaitan dengan banyak faktor. Soerjono Soekanto, misalnya pernah mengemukakan adanya tujuh faktor efektivitas sanksi dan empat faktor untuk dapat berlakunya hukum pidana secara efektif.

Masalah penrapan pidana pada pelaku KDRT dapat digunakan sebagai tolok ukur untuk dasar pembenaran ditetapkannya pidana penjara dalam regulasi sebagai sarana yang rasional untuk menanggulangi kejahatan. Masalah efektivitas sesungguhnya berhubungan dengan masalah fungsi terbatasnya pidana. Di samping itu, berdasarkan, efektivitas pidana lebih bersifat khusus yaitu berhubungan erat dengan karakteristik penerapan paradigm sesuai dengan perkembangan HAM dari segi korban anak dan aspek undang undang perkawinan.

Penerapan pidana (tahap kebijakan progresif) dan (tahap kebijakan formatif) pada efektivitas pidana KDRT dapat dipertimbangkan untuk tahap kebijakan legislative / formatif di wilayah hukum Polda Jabar dilakukan dengan cara merumuskan kebijakan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, pemidanaan kembali bagi residivis KDRT masih dipertimbangkan, Menyelenggarakan advokasi dan sosialisasi, dan Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan sensitif gender serta menetapkan standar akreditasi pelayanan yang sensitif gender (vide Pasal 11 dan Pasal 12 UUPKDRT).

Upaya penyelenggaraan perbaikan dengan cara penyediaan ruang layanan khusus di kantor kepolisian, Penyediaan aparat, tenaga kesehatan, pekerja

sosial, dan pembimbing rohani, Pembuatan dan pengembangan sistem mekanisme program pelayanan kerja sama

Penrapan sistem penegakan hukum pidana dalam menangani perkara KDRT di Wilayah hukum POLDA Jabar memerlukan upaya sinergis dari semua lini, hal ini merupakan upaya penyelarasan dengan Peraturan pemerintah No 4 tahun 2006 Tentang penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, PP tersebut hingga saat ini dinilai memerlukan pelengkap hukum dari pranata sosial lainnya, selain itu diperlukan strategi POLDA Jabar Untuk membentuk suatu sistem penghapusan, pencegahan dan Pemulihan Perkara KDRT di Jawa barat, unsur unsur pranata sosial dan POLDA jabar tersebut dapat diupayakan dengan cara Pemolisian masyarakat, mengefektifkan Peran Unit PPA POLDA JABAR, memaksimalkan Peran Tenaga Kesehatan, memaksimalkan Peran Pekerja Sosial, memaksimalkan Peran Relawan Pendamping, memaksimalkan Peran Pembimbing Rohani, dan Peran Advokat

Pada pembahasan skripsi ini, penulis akan mengkaji terkait dengan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya KDRT yang dilakukan oleh Anggota POLRI di wilayah Polda Jawa Barat. Untuk mengetahui Efektifitas dan Upaya penegakan Hukum, untuk mengetahui efektifitas sanksi Pidana dalam jenis Tindak Pidana KDRT, perlu adanya peninjauan dari segi kriminologi. Karena kriminologi adalah suatu himpunan pengetahuan mengenai kejahatan sebagai gejala masyarakat. Kekerasan Dalam Rumah Tangga sudah sangat banyak terjadi di dalam kehidupan



rumah tangga khususnya terhadap perempuan baik secara psikis, seksual, dan tentunya terhadap fisik.

Penulis berpendapat bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga ini seharusnya tidak terjadi. karena Faktor emosi yang tidak terkendali menjadi penyebab utama terjadinya KDRT. Semestinya jika para pihak mampu mengkomunikasikan dengan baik permasalahan yang mereka hadapi, maka kekerasan tidak akan terjadi. Faktor emosional yang sangat tinggi, menjadikan komunikasi tidak terjalin dengan baik, sehingga ringan tangan menjadi jalan keluar yang sering ditempuh suami.

Sebagai seorang istri, ada baiknya dalam menyampaikan keluhan dalam rumah tangga dilakukan dengan cara-cara yang tidak memberatkan suami. Penyampaiannya dilakukan pada saat yang tepat, yakni saat suami misalnya sedang bersantai dan tidak dalam tekanan pekerjaan. Dengan kondisi yang demikian, segala keluhan istri akan diterima dengan baik oleh suami. Begitu pula dengan suami, tidak semestinya menanggapi keluhan istri baik itu terkait dengan kekurangan ekonomi ataupun dugaan perselingkuhan dengan sikap emosi. Suami sebagai Imam dalam rumah tangga, harus memberikan contoh baik terhadap keluarga termasuk dalam menyelesaikan masalah. misalnya dengan mengajak istri berbicara tidak di depan anak-anak atau di depan keluarga yang ada di rumah. Hal ini juga dapat menghindarkan dari ikut campurnya pihak lain dalam penyelesaian masalah yang dapat membuat permasalahan semakin rumit.

Upaya penanggulangan kejahatan perlu dilakukan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Dalam melakukan upaya penanggulangan tentunya

harus diperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi sebab-sebab terjadinya kejahatan, sehingga upaya yang dilakukan dapat tepat pada sasaran. Sebagai aparat yang mencegah terjadinya tindak pidana dalam masyarakat, tentunya aparat kepolisian juga harus mampu mencegah terjadinya tindak pidana yang terdapat dalam rumah tangganya.

**B. Upaya Penegakan Hukum Melalui Penerapan Sanksi Pidana Kepolisian Polda Jabar Terhadap Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di wilayah Hukum Polda Jabar.**

*Concursus Idealis* (pasal 63 KUHP) yang terkandung dalam perkara KDRT mencangkup beberapa tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang no 23 tahun 2004, adalah adanya kekerasan psykis yang selalu di barengi dengan kekerasan psikis bahkan berganda dengan tindak pidana *matrial rape*, maka dengan adanya unsur perbarengan tindak pidana , maka aparat penegak hukum seyogyanya mempertimbangkan *full enforcements* pada pelaku dengan pertimbangan menurut ayat 1 digunakan system absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu pidana pokok yang terberat., Misal : *matrial rape* dijalan umum, melanggar pasal 285 (12 th penjara) dan pasal 281 (2 tahun 8 bulan penjara), Maksimum pidana penjara yang dapat dikenakan ialah 12 tahun, Hakim menghadapi pilihan antara dua pidana poko sejenis yang maksimumnya sama, maka menurut VOS ditetapkan pidana pokok dengan tambahan yang paling berat.

Dalam pasal 63 ayat (2) diatur ketentuan khusus yang menyimpang dari prinsip umum dalam ayat (1), dalam hal ini berlaku adagium “*lex specialis derogate legi generali*” Contoh : seorang suami membunuh istrinya perkara NOMOR : 99/PID.SUS/ 2018/PT.BDG. Perbuatan suami ini dapat masuk dalam

pasal 338 (15 tahun penjara dan pasal 341 (7 tahun penjara). Maksimum pidana penjara yang dikenakan ialah yang terdapat dalam pasal 341 (*lex specialis juncto* Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Pemulihan Sebagai Hak Istri Korban Kekerasan Suami. Rumah tangga seharusnya adalah tempat berlindung bagi seluruh anggota keluarga, akan tetapi pada kenyataannya justru banyak rumah tangga menjadi tempat penderitaan dan penyiksaan karena terjadi tindak kekerasan. Semakin banyaknya kasus KDRT yang terjadi di masyarakat. Fakta tersebut terlihat dari berbagai pemberitaan di media massa dan kasus-kasus yang ditangani lembaga-lembaga yang peduli terhadap perempuan. Dengan meningkatnya jumlah kekerasan KDRT dan akibat yang timbul pada korban menyebabkan sebagian masyarakat mengharapkan upaya pemulihan korban KDRT perlu terus dilakukan, agar korban dapat kembali kepada keadaannya semula, pemulihan adalah hak yang harus didapatkan korban. Pengaturan kembali mengenai KDRT sehingga dapat lebih mencakup banyak kekerasan yang sampai kini belum dicakup dalam peraturan perundang-undangan. Diperlukan lembaga yang berskala nasional untuk memberikan perlindungan dan pemulihan bagi korban KDRT, yang didukung oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum, dokter. Lembaga ini nantinya dapat diharapkan mencapai tujuan dengan baik. Dalam lembaga kepolisian diperlukan prosedur khusus dalam penanganan kasus KDRT, terutama dalam melibatkan anggota kepolisian

wanita yang dikhususkan menangani kasus KDRT sehingga korban akan merasa nyaman pada saat melakukan pelaporan.

Hambatan dalam proses pemulihan korban KDRT disebabkan oleh beberapa aspek yang datang dari korban sendiri maupun faktor pendukung lainnya. Hambatan tersebut menyebabkan korban sedikit terhambat dalam pemulihan dan bahkan sama sekali tidak mendapatkan pemulihan. Beberapa kendala yang dihadapi dalam pemulihan korban KDRT adalah adanya hambatan dalam hal pemulihan datang dari korban itu sendiri, karena biasanya korban tampil sebagai perempuan yang sangat pasif, menunjukkan ketakutan dan kekhawatiran yang berlebihan, sangat emosional (labil, banyak menangis, dan histeris), bahkan sangat susah untuk diajak berkomunikasi dan terpaku pada pemikiran-pemikirannya sendiri, sehingga memerlukan waktu yang lama dalam proses pemulihan korban, karena dari korban sendiri terkesan menutup diri dan tidak bisa berbagi mengenai masalah dan apa yang terjadi padanya.

Semua alasan yang dikemukakan oleh korban sehingga tidak melakukan pelaporan adanya KDRT akan berdampak pada proses peradilan terhadap pelaku kekerasan yang akan terus bebas melakukan kekerasan baik terhadap istri ataupun anggota keluarga lainnya, tanpa takut akan sanksi yang dijatuhkan. Dengan tidak melakukan pelaporan adanya kekerasan maka angka dari *"The dark number of violent crime against women"* akan selalu membayangi dan menakutkan kaum perempuan, ditambah dengan sikap dan perilaku masyarakat yang kurang mendukung. Masyarakat masih beranggapan bahwa masalah keluarga sebaiknya diselesaikan oleh keluarga itu sendiri

Kebijakan legislatif (formulatif) merupakan tahap paling strategis dari keseluruhan proses operasionalisasi hukum pidana. Oleh karena itu, untuk mengefektifkan berfungsinya pidana penjara atau pidana perampasan kemerdekaan pada umumnya, kebijakan legislatif sepatutnya memerhatikan hal-hal sosio cultural KDRT di wilayah POLDA JABAR.